

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/PPO-NGK/856/11/2016

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PADA TK KARTINI KECAMATAN NANGARORO  
KABUPATEN NAGEKEO**

- DASAR :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal. 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 'Sistem Pendidikan Nasional';
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Rekomendasi dari Kepala UPTD PPO Kecamatan Nangaroro, Nomor : 681/UPTD/PPO-NRR/NGK/09/2016

**MENGIZINKAN**

Kepada	<b>: TK KARTINI</b>
Nama	
Alamat	: Kelurahan/Desa Utetoto – Kecamatan Nangaroro – Kabupaten Nagekeo
Untuk	: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku	: Sampai dengan 8 November 2019

Dikeluarkan di Mbay

Pada Tanggal : 8 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Nagekeo, /.



Tembusan :

Kepala UPTD PPO Kecamatan Nangaroro di Nangaroro.